



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 48/Pid.B/2015/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ASRIL AKBAR ALWADI ALS ASRIL BIN DARSONO ;**

Tempat lahir : Lagundi ;

Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Juni 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Lagundi, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, tanggal 23 Januari 2015, No. SP.Han/02/I/2015/Reskrim Sek, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2015 Nomor : Tap-14/R.3.13/Epp.1/02/2015 , sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Maret 2015 Nomor : PRINT-127/R.3.13/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 02 April 2015 Nomor : 47/Pen.Pid/2015/PN.Rah. sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 09 April 2015 Nomor : 47/Pen.Pid/2015/PN.Rah. sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Asril Akbar Alwadi Alias Bin Darsono** bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Terhadap Anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam surat dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asril Akbar Alwadi Alias Bin Darsono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.5000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Memerintahkan barang bukti berupa : diancam

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutananya dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya serta terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 April 2015, dengan No.REG. PERKARA : PDM -24/RP-9/Euh.1/03/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Bin Darsono, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 03.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2013, bertempat di depan Ode Café yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau huruf serta melakukan kekerasan terhadap Anak*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Nasrawan Bin Lanaidi (yang masih berusia 14 Tahun yang bertempat lahir di Mata, 24 Mei 2000 sesuai dengan foto copy ijazah Sekolah Dasar yang telah dilegalisir Nomor : DN-20 Dd 0048271 tanggal 8 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Rubli, Spd. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Bonegunu) mengendarai sepeda motor sambil membonceng saksi Rival dari Desa Morindino menuju Desa Mata ;
- Bahwa pada saat tiba di jembatan Lagundi, saksi Nasrawam yang sementara mengendarai sepeda motor dihentikan oleh terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Asril, selanjutnya terdakwa langsung menodongkan sebilah pisau ke leher saksi Nasrawan, lalu terdakwa memegang kepala saksi Nasrawan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa yang sementara memegang sebilah pisau langsung ditusukan kearah kepala saksi Nasrawan dan mengena pada bagian kepala saksi Nasrawan ;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada mobil yang melintas sehingga terdakwa langsung menghalang mobil tersebut, selanjutnya saksi Nasrawan langsung menghidupkan sepeda motor yang di kendarainya menuju Desa Mata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Asril Bin Darsono
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Nasrawan Bin Lanaidi mengalami luka sebagaimana keterangan Medik Sementara Nomor : 445/018/I/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif, SKM dari Puskesmas Kambowa, diketahui oleh kepala Puskesmas Kambowa Saima, Amd. Keb yang menerangkan ;

Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 16.00 Wita terjadi penganiayaan/ penikaman kepada Nasrawan Bin Lanaiidi, akibat penganiayaan/ Penikaman tersebut terdapat luka tusuk pada kepala samping kanan korban bagian belakang dengan ukuran luka panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm ;

Perbuatan terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Asril Bin Darsono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Bin Darsono pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Nasrawan Bin Lanaidi (yang masih berusia 14 Tahun yang bertempat lahir di Mata, 24 Mei 2000 sesuai dengan foto copy ijazah Sekolah Dasar yang telah dilegalisir Nomor : DN-20 Dd 0048271 tanggal 8 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Rubli, Spd. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Bonegunu) mengendarai sepeda motor sambil membonceng saksi Rival dari Desa Morindino menuju Desa Mata ;
- Bahwa pada saat tiba di jembatan Lagundi, saksi Nasrawam yang sementara mengendarai sepeda motor dihentikan oleh terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Asril, selanjutnya terdakwa langsung menodongkan sebilah pisau ke leher saksi Nasrawan, lalu terdakwa memegang kepala saksi Nasrawan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa yang sementara memegang sebilah pisau langsung ditusukan kearah kepala saksi Nasrawan dan mengena pada bagian kepala saksi Nasrawan ;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada mobil yang melintas sehingga terdakwa langsung menghalang mobil tersebut, selanjutnya saksi Nasrawan langsung menghidupkan sepeda motor yang di kendaraanya menuju Desa Mata ;
- Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Asril Bin Darsono tersebut, saksi Nasrawan Bin Lanaidi mengalami luka sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif, SKM dari Puskesmas Kambowa, diketahui oleh kepala Puskesmas Kambowa Saima, Amd. Keb yang menerangkan ;

Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 16.00 Wita terjadi penganiayaan/ Penikaman kepada Nasrawan Bin Lanaidi, akibat penganiayaan/ penikaman tersebut terdapat luka tusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada kepala samping kanan korban bagian belang dengan ukuran luka tusuk pada kepala
putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan korban bagian belakang dengan ukuran luka panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm ;

- Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Asril Bin Darsono tersebut, saksi Nasrawan Bin Lanaidi menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa Asril Akbar Alwadi Alias Asril Bin Darsono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Nasrawi Bin La Naidi :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa serta tidak memperoleh gaji dari terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jembatan La Gundi, Desa Lagundi, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang naik sepeda motor dari arah Desa Morindino dan hendak menuju ke desa Mata saat itu saksi berboncengan dengan saksi Rival kemudian sesampainya di Jembatan Lagundi saksi dan saksi Rival diberhentikan oleh terdakwa kemudian terdakwa memegang kepala saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa sedang memegang sebilah pisau lalu terdakwa langsung menusukkan pisaunya tersebut ke kepala saksi kemudian ada mobil yang lewat kemudian terdakwa menghadang mobil tersebut dan melepaskan pegangannya dari arah kepala saksi dan menghentikan mobil kemudian saksi langsung lari menuju desa Mata kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polsek setempat ;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kanan ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa atas luka yang dialami oleh saksi sehingga saksi di rawat di Puskesmas ;
- Bahwa pisau yang dibawa oleh terdakwa panjangnya sekitar 3 (tiga) jengkal ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saat itu umur saksi korban Nasrawi Bin La Naidi masih 14 (empat belas) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak melakukan penusukan kepada saksi ;

melakukan penusukan kepada saksi ;

Atas hal tersebut saksi tetap pada keterantannya ;

Saksi ke-2 : Rival Bin Hasmin :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa serta tidak memperoleh gaji dari terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Nasrawi Bin La Naidi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jembatan La Gundi, Desa Lagundi, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi bersama saksi korban Nasrawi Bin La Naidi dari Desa Morondino menuju ke Desa Mata pada saat sampai di Jembatan Lagundi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengentikan laju sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban Nasrawi Bin La Naidi kemudian terdakwa tiba-tiba langsung memegang kepala saksi korban Nasrawi Bin La Naidi kemudian terdakwa langsung menusukkan pisaunya tersebut di kepala saksi korban Nasrawi Bin La Naidi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saat itu umur saksi korban Nasrawi Bin La Naidi masih 14 (empat belas) tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak menusuk saksi korban Nasrawi Bin La Naidi ;

Atas hal tersebut saksi tetap pada keterantannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Nasrawi Bin La Naidi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jembatan La Gundi, Desa Lagundi, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa terdakwa tidak menahan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Nasrawi Bin La Naidi dan Rival Bin Hasmin namun saat itu terdakwa hanya mendekati saja karena hampir menabrak terdakwa sehingga terdakwa menghampiri saksi korban Nasrawi Bin La Naidi dan saksi Rival Bin Hasmin ;
- Bahwa terdakwa saat itu memegang kunci-kunci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa hanya menghantamkan lengan terdakwa kepada saksi korban Nasrawi Bin La Naidi keudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Nasrawi Bin La Naidi ;

- Bahwa saat itu terdakwa di Jembatan Lagundi sedang minum-minuman keras ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa pisau :
- Bahwa terdakwa hanya mengarahkan tangan saja ke saksi korban Nasrawi Bin La Naidi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/018/I/2015, tertanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Skm selaku pemeriksa di Puskesmas Kambowa Kabupaten Buton Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Terdapat luka tusuk pada kepala samping kanan korban bagian belakang dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Nasrawi Bin La Naidi ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jembatan La Gundi, Desa Lagundi, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang naik sepeda motor dari arah Desa Morindino dan hendak menuju ke desa Mata saat itu saksi berboncengan dengan saksi Rival kemudian sesampainya di Jembatan Lagundi saksi dan saksi Rival diberhentikan oleh terdakwa kemudian terdakwa memegang kepala saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa sedang memegang sebilah pisau lalu terdakwa langsung menusukkan pisaunya tersebut ke kepala saksi kemudian ada mobil yang lewat kemudian terdakwa menghadang mobil tersebut dan melepaskan pegangannya dari arah kepala saksi dan menghentikan mobil kemudian saksi langsung lari menuju desa Mata kemudian saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada polsek setempat ;
- Bahwa benar saksi korban Nasrawi Bin La Naidi mengalami luka robek dibagian kepala ;
- Bahwa benar saksi korban Nasrawi Bin La Naidi masih berumur 14 tahun ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan yang memberikan suatu pilihan pada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan memandang bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,, lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
3. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tersebut Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*Setiap Orang*” menurut Pasal 1 butir 16 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “*orang perseorangan atau korporasi*”, artinya pelakunya dapat berupa perorangan maupun berbentuk korporasi, unsur “*setiap orang*” tersebut juga dapat berarti siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Asril Akbar Alwadi Alias Bin Darsono** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini, bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur inipun dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijelaskan mengenai pengertian kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, namun berdasarkan Pasal 89 KUHP yang berbunyi, "*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*", dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, dan menurut R. Soesilo dalam bukunya, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", kekerasan adalah "*mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah*", sedangkan "ancaman kekerasan" artinya "*setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang*", dan "kekejaman" yang bersal dari kata dasar "*kejam*" secara gramatikal artinya "*perbuatan keji atau tidak manusiawi*". Mengenai arti kata "Penganiayaan" dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara tegas mengenai artinya, namun Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah "*perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban*", (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 245);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jembatan La Gundi, Desa Lagundi, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang naik sepeda motor dari arah Desa Morindino dan hendak menuju ke desa Mata saat itu saksi berboncengan dengan saksi Rival kemudian sesampainya di Jembatan Lagundi saksi dan saksi Rival diberhentikan oleh terdakwa kemudian terdakwa memegang kepala saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa sedang memegang sebilah pisau lalu terdakwa langsung menusukkan pisaunya tersebut ke kepala saksi kemudian ada mobil yang lewat kemudian terdakwa menghadang mobil tersebut dan melepaskan pegangannya dari arah kepala saksi dan menghentikan mobil kemudian saksi langsung lari menuju desa Mata kemudian saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada polsek setempat ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/018/I/2015, tertanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Skm selaku pemeriksa di Puskesmas Kambowa Kabupaten Buton Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Terdapat luka tusuk pada kepala samping kanan korban bagian belakang dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak menusukkan pisau di kepala korban, hal tersebut adalah merupakan hak terdakwa untuk menyangkalnya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi serta surat berupa Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Repertum Majelis Hakim menyakini bahwa terdakwa telah melukai korban dengan pisaunya di bagian kepala oleh karena itu keterangan terdakwa tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang menjadi korban harus seseorang yang tergolong “anak”, pengertian “anak” menurut Pasal 1 ayat butir 1 UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jembatan La Gundi, Desa Lagundi, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, terdakwa saat itu memegang kepala saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa tersebut sedang memegang sebilah pisau kemudian terdakwa tiba-tiba langsung menusukkan pisaunya tersebut ke kepala saksi korban Nasrawi Bin La Naidi sehingga saksi korban Nasrawi Bin La Naidi merasakan rasa sakit bahwa saat itu saksi korban Nasrawi Bin La Naidi masih berumur 14 Tahun, yang dapat digolongkan sebagai “anak” berdasarkan isi Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah di hukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar berjalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Asril Akbar Alwadi Alias Bin Darsono** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**“, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Asril Akbar Alwadi Alias Bin Darsono** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015, oleh **SAIFUL BROW, S.H.** Selaku Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh LA PAMADE. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MAHMID, S.H.
BROW, S.H.

SAIFUL

2. SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

LA PAMADE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)